

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI SETIA SIAU
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEPEMILUAN

NOMOR : 001/HK.02.00/K.SA-06/06/2026

NOMOR : 022/STTISS/MOU/VI/2026

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Henrolds Tatengkeng, SS** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang berkedudukan di jalan Lokongbanua, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Erland Surya Jaya Salindeho, M.Pd**, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Setia Siau, yang berkedudukan di Kelurahan Bahu, Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berkomitmen dalam pembangunan karakter, moralitas, dan kepemimpinan ;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan literasi demokrasi, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemiluan ;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pendidikan Politik, Pengawasan Partisipatif Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu;
- b. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam pengawasan partisipatif;
- c. Mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kepemiluan;
- d. Membangun budaya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas ; dan
- c. Memnciptakan sinergi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Sekolah Tinggi Teologi Injili Setia Siau.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan politik dan demokrasi;
- b. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- c. Seminar, diskusi, kuliah umum, dan pelatihan kepemiluan;
- d. Penelitian dan kajian akademik dibidang demokrasi dan kepemiluan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat terkait pendidikan pemilih; dan
- f. Pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan

masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADDENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Henrolds Tatengkeng, SS

Jabatan : Ketua Bawaslu Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Alamat : Jl. Lokongbanua, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat

b. PIHAK KEDUA

Nama : Erland Surya Jaya Salindeho, M.Pd

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Setia Siau

Alamat : Kelurahan Bahu, Lingkungan 1, Kecamatan Siau Timur

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**



**Ketua Sekolah Tinggi Teologi
Injili Setia Siau**

